**Nama : Mochamad Dwi Febriansyah**

**NPM : 22670145**

**Prodi/Kelas : Informatika/2B**

**Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan**

**Soal.**

1. Deskripsikan asas penentuan kewarganegaraan Indonesia,sebagaimana dianut UU No.12 Tahun 2006 !
2. Analisislah kasus status kewarganegaraan: Jika ada anak dari orang tua WNI dilahirkan di luar wilayah NKRI, maka bagaimana status kewarganegaraannya ?
3. Identifikasikan orang-orang yang dapat menjadi WNI menurut UU No.12 Tahun2006 !
4. Deskripsikan orang-orang yang menjadi WNI menurut Pasal 26 UUD 1945 !
5. Deskripsikan yang dimaksud Penduduk menurut Pasal 26 UUD 1945 !

**Jawab.**

1. Indonesia menganut 4 asas kewarganegaraan yaitu:

* Asas ius sanguins (law of the blood)

Asas ius sanguins adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, dan bukan negara tempat kelahirannya. Istilah ius sanguins berasal dari Bahasa latin, yakni ius berarti hukum atau pedoman, dan sanguinis bersal dari kata sanguis yang artinya darah.

* Asas ius soli (law of the soil)

Asas ius soli adalah asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempatnya dilahirkan, meski ayah ibunya bukan warga negara tersebut.

* Asas kewarganegaraan tunggal

Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi tipa orang. Dikutip dari buku kewaragenaraan republic Indonesia (2015) karya isharyanto, asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan bahwa hanya ada satu kewarganegaraan bagi tiap orang.

* Asas kewarganegaraan ganda terbatas

asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang belum dewasa, yakni yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah.

Hal tersebut sifatnya merupakan pengcualian dengan berbagai pertimbangan, bahwa anak-anak masih belum dewasa secara yuridis dianggap belum memiliki kecakapan dalam lalu lintas hukum.

1. Dalam kasus seperti itu, maka di mata pihak Indonesia anak tersebut menjadi berkewarganegaraan ganda.

Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda itu wajib didaftarkan oleh orang tua melalui kantor Imigrasi di mana anak itu lahir, bisa di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia.

Status kewarganegaraan ganda tersebut dalam disandang oleh anak tersebut hingga anak tersebut berusia 18 tahun. Setelah itu, anak tersebut harus menentukan kewarganegaraannya apakah sebagai WNI atau WNA dengan tenggat waktu hingga berusia 21 tahun.

1. Yang dapat dikatakan sebagai wni menurut pasal 4 UU RI Nomor 12 tahun 2006 adalah:

* Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian pemerintah republic Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
* Anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
* Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
* Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
* Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayah tidak empunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
* Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya merupakan warga negara Indonesia.
* Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
* Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya. Pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin.
* Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
* Anak baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
* Anak yang lahir di wilayah RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
* Anak yang dilahirkan di luar wilayah RI dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara kelahiran anak memberika kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
* Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan janji setia. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetapi diakui sebagai WNI.
* Anak WNI yang belum berusia lima tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.

1. Menurut Pasal 26 UUD 1945

(1)Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2)Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3)Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

1. Menurut Pasal 26 Ayat (2) UUD 1945 “Penduduk ialah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di indonesia”.